



LAPORAN AKHIR PENCEGAHAN

PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
HUBUNGAN ANTAR TAHUN 2023



TIM PENYUSUN

Pengarah:

1. Lumban Tori, S.E.I
2. Rini Juita, MA
3. Zaini Afandi, S.Kom

Penanggung Jawab

Al Ikhwan, SH

Penulis:

1. Elma Pebrianti, S.Pd
2. Indra Saputra, S.TP

Editor:

1. Muhammad Arif, S.Pd

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT dan Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, 5 (Lima) tahun sudah Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melalui berbagai perjalanan dalam mengisi sejarah demokrasi di Negara Republik Indonesia. Sejak dibentuk tahun 2018, Bawaslu Kabupaten Pasaman hingga kini tetap berkomitmen dalam menghadirkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis dan bermartabat agar terjadinya suksesi kepemimpinan yang aman. Hal ini dibuktikan dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman telah berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pasaman pada tahun 2020. Bila dicermati, Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 mendatang terdapat tantangan tersendiri. Jika pada pemilu 2019 tantangannya adalah rumitnya pelaksanaan karena belum adanya preseden pelaksanaan pemilu serentak lima kotak. Lalu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tantangannya adalah pelaksanaannya disaat bencana nonalam Covid-19. Maka pada tahun 2024, tantangan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yakni dilaksanakan di tahun yang sama. Efeknya, terdapat irisan tahapan yang berhimpitan antara Pemilu dan Pemilihan. Persoalan tersebut dapat dijawab melalui persiapan matang dan lebih awal.

Selanjutnya, Laporan adalah Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023. Dalam Laporan ini menjelaskan kegiatan pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga tahun 2023 Kabupaten Pasaman. Laporan ini merupakan seri terakhir dari Laporan Akhir tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman. Selama dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan akhir ini tentunya masih ada ketidaksempurnaan dalam penulisan Laporan Akhir. Bawaslu Kabupaten Pasaman sangat mengharap adanya kritik dan saran demi penyempurnaan ke depan.

Kami berharap laporan ini bisa dijadikan acuan dalam menegakan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat di Kabupaten Pasaman pada masa yang akan datang. Semoga Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 yang Bawaslu Kabupaten Pasaman sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lubuk Sikaping, Desember 2023

KETUA,



LUMBAN Tori, SE.I

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'aalamiin, puji syukur diucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman selesai hingga waktu yang ditentukan.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Bawaslu Kabupaten Pasaman, laporan ini berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi Pemilu berikutnya.

Atas nama Bawaslu Kabupaten Pasaman, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan dalam penyusunan laporan berikutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai acuan kebijakan Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk peningkatan kinerja pengawasan tahapan Pemilihan dimasa yang akan datang. Semoga Allah Subhaanahu wa Ta'aala memberikan balasan pahala yang setimpal akan keterlibatan semua unsur dengan harapan laporan ini menjadi buah inspirasi dalam pengembangan dan pemanfaatan besar bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lubuk Sikaping, Desember 2023

Bawaslu Kabupaten Pasaman

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas

RINI JUITA, MA

ABSTRAK

Pemilihan Umum yang disingkat Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Salah satu amanat Bawaslu dalam Undang undang nomor 7 Tahun 2017 yaitu melakukan pencegahan pada setiap tahapan pemilu tahun 2024

Oleh sebab itu Bawaslu Kabupaten Pasaman mengedepankan prinsip pencegahan baik secara lisan maupun tulisan lebih baik mencegah daripada mengobati. Bentuk pencegahan yang dilakukan yaitu dengan memberikan surat imbauan, sosialisasi pengawasan partisipatif, Rapat Koordinasi, Hubungan Antar Lembaga. Rekomendasi dari laporan akhir ini yaitu Ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga bisa dapat menjangkau daerah terisolir untuk dilakukan pencegahan seperti kegiatan sosialisasi, pendidikan pengawasan partisipatif; Tindak Lanjut MoU dengan Mitra Bawaslu Kabupaten Pasaman yang didukung dengan anggaran yang mencukupi; Adanya pembinaan dan dukungan sarana dan prasarana yang mumpuni terkait pemanfaatan Pojok Pengawasan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.	
1. Gambaran Umum.....	1
2. Tujuan Laporan.....	2
3. Landasan Hukum.....	3
4. Sistematika Laporan.....	3
BAB II Laporan Capaian Output program/kegiatan pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga anggaran tahun 2023	5
BAB III Laporan Pencegahan	7
BAB IV Laporan Pengawasan Partisipatif	18
BAB V Laporan Hubungan Antar Lembaga	22
BAB V Penutup	25
Lampiran	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	7
Tabel 1.2.....	8
Tabel 1.3.....	8
Tabel 1.4.....	9
Tabel 1.5.....	10
Tabel 2.1.....	10
Tabel 3.1.....	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.....	6
Grafik 1.2.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	17
Gambar 2.1.....	19
Gambar 2.2.....	20
Gambar 2.3.....	20
Gambar 2.4.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sebagai upaya mewujudkan pemilihan umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu Kabupaten Pasaman dan jajaran diamanatkan undang undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Dari aspek pengawasan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pengawasan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan setiap tahapan Pemilu. Bawaslu dalam melakukan pengawasannya, telah menyusun pedoman dan alat kerja pengawasan yang menjadi acuan kerja pengawas pemilu di setiap tingkatan dari level desa hingga nasional sebagai pedoman dalam melakukan tindakan pengawasan pendaftaran pemilih.

Dari aspek pencegahan, Bawaslu perlu melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisasi munculnya pelanggaran pemilu. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran Pemilu sejak dari “hulu”. Dalam rangka optimalisasi tindakan pencegahan, Bawaslu membangun sistem laporan hasil pencegahan yang tersinkronisasi di setiap tingkatan baik dari Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, hingga Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan peran pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu, Bawaslu memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen. Fungsi pencegahan yang luas memberikan ruang untuk melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Peran aktif dari seluruh pihak dalam upaya pencegahan membuat pemilu yang berkesesuaian dengan asas menjadi hal yang mungkin untuk wujudkan. Di sisi lain Bawaslu memiliki kewajiban dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang dimaknai bahwa partisipasi masyarakat lebih dari sekadar menggunakan hak pilihnya saja, melainkan menjadi subjek melakukan pencegahan pelanggaran mewujudkan pemilu yang demokratis. Desain pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu yang terus mengalami perkembangan kemudian diejawantahkan dalam beberapa bentuk, diantaranya identifikasi kerawanan pemilu, edukasi kepada masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, kolaborasi dengan stakeholders, serta supervisi Bawaslu di seluruh tingkatan. Adapun bentuk pencegahan tersebut perlu dilaksanakan dengan sinergis dan efektif oleh Bawaslu sebagai implementasi upaya pencegahan penanganan pelanggaran

dan sengketa proses pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai

“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu;*

Dari aspek hubungan antar lembaga, Bawaslu perlu menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu menyadari bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri. Bawaslu perlu menuangkan kerjasama antar lembaga dalam bentuk nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu dan mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan pencegahan dimasing masing tahapan dengan memberikan imbauan, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, melakukan supervisi dan monitoring, melakukan Mou dan kerjasama dengan pihak pihak terkait, Laporan Posko Aduan Masyarakat.

B. Tujuan Laporan

Laporan ini disusun bertujuan untuk :

1. Memenuhi Tugas dan Kewajiban Bawaslu kabupaten Pasaman untuk menyampaikan laporan akhir pencegahan, pengawasan partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu RI;
2. Memberikan gambaran umum hasil pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga pada Tahun 2023 di Kabupaten Pasaman;
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari kerja-kerja pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman;
4. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman;

C. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum laporan ini disusun sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.
 8. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00.00/K1/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil WaliKota
 9. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor:127/PM.00.00/K1/03/2023 Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini menjelaskan gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum, dan sistematika laporan

BAB II

BAB ini menjelaskan Laporan Capaian Output program/kegiatan pencegahan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga anggaran tahun 2023

BAB III Laporan Pencegahan

BAB ini menjelaskan laporan pencegahan selama tahun 2023

BAB IV Laporan Pengawasan Partisipatif

Bab ini menjelaskan kegiatan pengawasan partisipatif yang dilaksanakan selama tahun 2023

BAB V Laporan Hubungan Antar Lembaga

Bab ini menjelaskan kegiatan hubungan antar lembaga seperti MoU , PKS selama Tahun 2023

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi

BAB II


LAPORAN CAPAIAN OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA ANGGARAN TAHUN 2023

Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan kegiatan pencegahan selama tahun 2023 sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat imbauan selama Tahun 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pasaman, Partai Politik, stake holder terkait. Disamping itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga menyampaikan hasil pencermatan terdapat Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 1 (satu) kali, Pencermatan DPSHP sebanyak 2 (Dua) kali, Hasil Pencermatan DPT sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 14 Februari 2023 dan 10 Desember 2023;
3. Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan launching kampung pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Jorong Bombai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti, Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping, Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol;
4. Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebanyak 8 (delapan) kali dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan, Partai Politik peserta Pemilu, Tokoh Masyarakat, Pemilih Pemula, Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan;
5. Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemahaman penguatan disabilitas sebanyak 1 (satu) kali;
6. Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sebanyak 3 (tiga) kali.

Grafik 1.1

Pencapaian Output Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, Hubungan Anat Lembaga



Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa bentuk pencegahan yang paling banyak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman yaitu surat imbauan, rapat koordinasi pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pada Tahapan Pencalonan, Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Kampung Pengawasan Partisipatif, rapat koordinasi pemahaman penguatan disabilitas.

BAB III

LAPORAN PENCEGAHAN

a. Identifikasi kerawanan;

Dalam memetakan potensi kerawanan Bawaslu Kabupaten Pasaman mengisi indeks kerawanan pemilu tahun 2024 sesuai dengan data yang diminta oleh Bawaslu RI. Berdasarkan penyusunan indeks kerawanan pemilu yang disusun oleh Bawaslu dilihat dari konstruksi IKP yaitu Konteks Sosial Politik Penyelenggaraan Pemilu, Kontestasi, Partisipasi yang terdiri atas 12 subdimensi dan 61 indikator Kabupaten Pasaman berada pada rawan sedang.

b. Surat Imbauan Pencegahan;

Bawaslu Kabupaten Pasaman memberikan surat imbauan sebagai bentuk langkah pencegahan kepada KPU Kabupaten Pasaman, Partai Politik dan Stakeholder di setiap Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Adapun imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman selama tahapan pemutakhiran data pemilih yaitu:

Tabel 1.1
Surat imbauan pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Nomor Surat	Tanggal	Perihal
060/PM.00.02/K.SB-06/01/2023	24 Januari 2023	Imbauan terkait Pembentukan Pantarlih
085/PM.00.02/K.SB-06/02/2023	3 Februari 2023	Imbauan terkait cokolit
199/PM.00.02/K.SB-06/03/2023	21 Maret 2023	Imbauan terkait penyusunan DPS
228/PM.00.02/K.SB-06/04/2023	12 April 2023	Imbauan terkait Pengumuman DPS oleh PPS
234/PM.00.02/K.SB-06/04/2023	29 April 2023	Imbauan terkait Rekap DPSHP Tingkat Kecamatan
338/PM.00.02/K.SB-06/05/2023	31 Mei 2023	Imbauan terkait penyusunan dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Pasaman
517/PM.00.02/K.SB-06/08/2023	11 Agustus 2023	Imbauan terkait penyusunan DPTb
575/PM.00.02/K.SB-06/08/2023	27 November 2023	Imbauan terkait penyusunan DPTb

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat imbauan selama Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebanyak 8 (delapan) buah.

2. Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman

Adapun imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman selama Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman :

Tabel 1.2
Surat imbauan pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman

Nomor Surat	Tanggal	Perihal
233PM.00.02/K.SB-06/04/2023	18 April 2023	Imbauan terkait pendaftaran pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Pasaman
235PM.00.02/K.SB-06/04/2023	28 April 2023	Imbauan terkait pendaftaran pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Pasaman
246/PM.00.02/K.SB-06/05/2023	02 Mei 2023	Imbauan kepada Partai Politik
247/PM.00.02/K.SB-06/05/2023	03 Mei 2023	Imbauan ke KPU Kabupaten Pasaman
415/PM.00.02/K.SB-06/08/2023	11 Agustus 2023	Imbauan ke KPU Pasaman terkait verifikasi administrasi dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Pasaman
426/PM.00.02/K.SB-06/08/2023	21 Agustus 2023	Imbauan ke KPU Pasaman terkait masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat imbauan selama Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sebanyak 6 (enam) buah

3. Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

Adapun imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman selama Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

Tabel 1.3
Surat imbauan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

Nomor Surat	Tanggal	Perihal
200/PM.00.02/K.SB-06/03/2023	20 Maret 2023	Imbauan Pra Kampanye kepada Parpol
239/PM.00.02/K.SB-06/04/2023	29 April 2023	Imbauan Pra Kampanye pada peringatan hari buruh
403PM.00.02/K.SB-06/04/2023	3 Agustus 2023	Imbauan Pra Kampanye
565/PM.00.02/K.SB-06/11/2023	22 November 2023	Imbauan Netralitas ASN
576/PM.00.02/K.SB-06/11/2023	27 November 2023	Imbauan ke Partai Politik larangan dalam kampanye
580/PM.00.02/K.SB-06/11/2023	28 November 2023	Imbauan ke Partai Politik larangan dalam kampanye
604/PM.00.02/K.SB-06/12/2023	04 Desember 2023	Imbauan ke Wali Nagari, Perangkat dan Bamus
581/PM.00.02/K.SB-06/12/2023	28 November 2023	Imbauan terkait Fasilitas Pemerintah, Fasilitas Pendidikan

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat imbauan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) buah.

4. Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024

Adapun imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman selama Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

Tabel 1.4
Surat imbauan pada Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Nomor Surat	Tanggal	Perihal
579/PM.00.02/K.SB-06/11/2023	28 November 2023	Imbauan ke Partai Politik tentang Dana Kampanye
574/PM.00.02/K.SB-06/11/2023	28 November 2023	Imbauan ke KPU Kabupaten Pasaman tentang Dana Kampanye

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat imbauan pada Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) buah

Disamping imbauan secara tulisan Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Panwaslu Kecamatan juga memberikan imbauan secara lisan kepada Peserta Pemilu sebanyak 17 kali yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Mapat Tunggul, Simpang Alahan Mati, Lubuk Sikaping, Bonjol, Tigo Nagari.

5. Tahapan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024

Adapun imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman selama Tahapan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:

Tabel 1.5
Surat imbauan pada Tahapan Logistik Pemilihan Umum

Nomor Surat	Tanggal	Perihal
454PM.00.02/K.SB-06/10/2023	18 Oktober 2023	Imbauan ke KPU Kabupaten Pasaman terkait logistik

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat imbauan pada Tahapan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) buah.

c. Surat Instruksi Pencegahan;

Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada mengeluarkan surat instruksi kepada Panwaslu Kecamatan akan tetapi menyampaikan surat penugasan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Surat Penugasan ke Panwascam


Nomor Surat	Tanggal	Perihal
063/PM.00.02/K.SB-06/01/2023	26 Januari 2023	Penugasan Perekrutan Pantarlih
229PM.00.02/K.SB-06/04/2023	12 April 2023	Penugasan Penceramatan DPS
201/PM.00.02/K.SB-06/04/2023	24 Maret 2023	Penugasan terkait Pencalonan Perseorangan DPD
416/PM.00.02/K.SB-06/08/2023	11 Agustus 2023	Penugasan terkait Pengawasan DPTb dan DPK
617/PM.00.02/K.SB-06/04/2023	05 Desember 2023	Penugasan terkait Kampanye

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat penugasan kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman sebanyak 5 (lima) buah

d. Koordinasi dan Supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan;

Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan, Stake Holder seperti terlihat pada gambar dibawah ini:

Grafik 1.2
Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi sesuai RAB Bawaslu Pasaman



1. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dengan Stake Holder

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 23 Februari 2023 bertempat di Media Center Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang yaitu pengurus partai politik, stake holder dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman. Kegiatan ini bertujuan :

- Menyampaikan progress pengawasan pencocokan penelitian (coklit) Pengawas Pemilu.
- Menyampaikan kerawanan pada pencocokan dan penelitian
- Sebagai bahan masukan dan evaluasi dari stakeholder untuk perbaikan dalam pengawasan
- Memastikan konstituen masing masing partai politik yang sudah memenuhi syarat sudah dicoklit dan terdaftar sebagai pemilih.

2. Rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 bertempat di Aula Hotel Emir Lubuk Sikaping dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang dan narasumber eksternal pimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat Bapak Yuzalmon. Tujuan dan sasaran kegiatan dari kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih yaitu :

- Menyampaikan catatan hasil pengawasan pencocokan penelitian (coklit) Pengawas Pemilu sebagai laporan;
- Sebagai bahan masukan dan evaluasi dari stakeholder untuk perbaikan dalam pengawasan;
- Memberikan sosialisasi, edukasi untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran akan hak pilih kepada pemilih pemula

Sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih yaitu :

- ❖ Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman
- ❖ Ketua PPK se Kabupaten Pasaman
- ❖ Disdukcapil Pasaman
- ❖ Siswa Pemilih Pemula SMAN 1 Lubuk Sikaping
- ❖ Media

3. Rapat Koordinasi Pengawasan Pencalonan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 23 Mei 2023 di Aula Hotel Emir Lubuk Sikaping. Adapun Tujuan dan sasaran kegiatan dari kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman. yaitu :

- Menyampaikan hasil pengawasan pengumuman dan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman
- Menyampaikan kerawanan - kerawanan pada Tahapan Pencalonan DPRD Kabupaten Pasaman
- Memberikan pembinaan kepada panwas kecamatan se kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas pengawasan diseluruh tahapan pemilu.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan dalam Hal Kerja-Kerja Pengawasan Pemilu.
- Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dalam melakukan pengawasan pada sub tahapan berikutnya

Sasaran kegiatan:

- ❖ Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan
- ❖ KPU Kabupaten Pasaman
- ❖ Stake holder
- ❖ Media
- ❖ Sekretariat Bawaslu Pasaman

4. Rapat dikantor Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data pemilih

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 dengan tema kegiatan Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Pasaman pada Pemilu Tahun 2024. Adapun Tujuan dan sasaran kegiatan dari kegiatan Rapat dikantor Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data pemilih dengan tema Persiapan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Pasaman pada Pemilu Tahun 2024 yaitu :

- Melakukan pembinaan kepada Panwaslu Kecamatan dalam pengawasan ditahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

- Menginventarisir permasalahan dimasing masing kecamatan pada saat rekapitulasi DPSHP Hasil perbaikan baik ditingkat nagari dan kecamatan
- Memastikan hasil pencermatan/hasil pengawasan yang sudah disampaikan kepada PPK sudah ditindaklanjuti

Sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih yaitu :

- ❖ Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman
- ❖ Media
- ❖ Sekretariat Bawaslu Pasaman

5. Rapat dikantor Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 20 Juni 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Tujuan dan sasaran kegiatan dari kegiatan Rapat dikantor Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan tema “Strategi pengawasan penyusunan DPT menuju rekapitulasi dan penetapan DPT yaitu :

- Menyampaikan progress pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pengawas Pemilu;
- Menyampaikan kerawanan dan kendala pengawasan pada pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- Sebagai bahan masukan dan evaluasi dari stakeholder untuk perbaikan dalam pengawasan
- Memastikan konstituen masing masing partai politik yang sudah memenuhi syarat sudah dicoklit dan terdaftar sebagai pemilih

Sasaran kegiatan:

- ❖ Partai Politik Peserta Pemilu 2024
- ❖ Stakeholder
- ❖ Media

6. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

Kegiatan dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Aula Hotel Emir Lubuk Sikaping. Tujuan dan sasaran kegiatan dari kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yaitu :

- Menyampaikan Progres hasil pengawasan pasca penetapan DPT, Penyusunan DPTb oleh Panwaslu kecamatan

- Melakukan Evaluasi Hasil Pengawasan Pasca Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pasaman
- Memberikan bimbingan penyusunan laporan akhir DPT Pemilu Tahun 2024
- Melakukan pembinaan dan strategi pengawasan penyusunan DPTb dan Penyusunan DPK

Sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih
Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yaitu :

- ❖ Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman
- ❖ Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman
- ❖ Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman
- ❖ Tokoh Masyarakat
- ❖ Media

7. Rapat dikantor Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan tema " Pengawasan Penyusunan DPTb pada Pemilu Tahun 2024"

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 02 Oktober 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Adapun Tujuan dan sasaran kegiatan dari kegiatan Rapat dikantor Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan tema " Pengawasan Penyusunan DPTb pada Pemilu Tahun 2024" yaitu :

- Menyampaikan kerawanan dan kendala pengawasan pada Tahapan Penyusunan DPTb;
- Sebagai bahan masukan dan evaluasi dari stakeholder untuk perbaikan dalam pengawasan
- Mengajak konstituen partai politik yang ingin pindah memilih karena kondisi tertentu untuk mengurus surat keterangan pindah memilih ke KPU Kabupaten Pasaman, PPK dan PPS

Sasaran kegiatan Rapat dikantor Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan tema " Pengawasan Penyusunan DPTb pada Pemilu Tahun 2024" yaitu :

- ❖ Stake Holder
- ❖ Pengurus Partai Politik
- ❖ Sekretariat Bawaslu Pasaman
- ❖ Media

8. Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data pemilih dikantor dengan tema Finalisasi Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT dan Fokus Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 07 September 2023. Tujuan dan sasaran kegiatan dari kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data pemilih dikantor dengan tema Finalisasi Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT dan Fokus Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK yaitu :

- Melakukan finalisasi laporan akhir pengawasan penyusunan I DPT Pemilu Tahun 2024
- Melakukan pembinaan dan strategi pengawasan penyusunan DPTb dan Penyusunan DPK

Sasaran kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data pemilih dikantor dengan tema Finalisasi Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT dan Fokus Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK yaitu :

- ❖ Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan/divisi HPPH se Kabupaten Pasaman
- ❖ Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman
- ❖ Media

9. Rapat dikantor Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan tema " Pengawasan Penyusunan DPTb pada Pemilu Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2023 bertempat di aula Hotel Arumas Lubuk Sikaping. Adapun Tujuan dan sasaran kegiatan dari kegiatan Rapat Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih yaitu :

Menyampaikan kerawanan dan kendala pengawasan pada Tahapan Penyusunan DPTb;

- Sebagai bahan masukan dan evaluasi dari stakeholder untuk perbaikan dalam pengawasan
- Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi jajaran pengawas pemilu dengan PPK se Kabupaten Pasaman
- Memberikan edukasi, pengetahuan kepada Organisasi Masyarakat dan Organisasi mahasiswa terkait Pemilihan Tambahan

Sasaran kegiatan Rapat dikantor Koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan tema " Pengawasan Penyusunan DPTb pada Pemilu Tahun 2024" yaitu :

- ❖ KPU Kabupaten Pasaman
- ❖ Disdukcapil Kabupaten Pasaman
- ❖ Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
- ❖ PPK se Kabupaten Pasaman
- ❖ Organisasi Masyarakat dan Organisasi Mahasiswa
- ❖ Tokoh Masyarakat
- ❖ Sekretariat Bawaslu Pasaman
- ❖ Media

10. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Disabilitas

Kegiatan ini dilaksanakan Tanggal 19 Desember 2023. Adapun Tujuan dan sasaran kegiatan dari kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Disabilitas yaitu :

- Mendorong dilaksanakannya peran aktif organisasi penyandang disabilitas untuk menyelenggarakan monitoring yang sistematis dan berkelanjutan atas upaya negara dalam menjamin pemenuhan Hak-Hak Disabilitas;
- Memberikan pendidikan politik khususnya kepada penyandang disabilitas pada pengawasan tahapan pemilu tahun 2024
- Meningkatnya Kesadaran Politik bagi Penyandang Disabilitas melalui Program Pendidikan Politik yang masif dan terencana;

Sasaran kegiatan:

- ❖ Penyandang Disabilitas

Gambar 1.1

Dokumentasi kegiatan Rapat Koordinasi Pemahaman Penguatan Disabilitas



11. Rapat Pengelolaan Layanan Hukum Secara Daring

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 22 Desember 2023. Adapun tujuan kegiatan Untuk menjalankan tugas dan fungsi dari divisi hukum Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dalam melakukan kajian hukum terkait permasalahan hukum yang ada di tingkat Panwaslu Kecamatan.

12. Rapat Kajian Hukum di Kantor Bawaslu Pasaman

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2023. Adapun tujuan kegiatan Untuk menjalankan tugas dan fungsi dari divisi hukum Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dalam melakukan kajian hukum terkait permasalahan hukum yang ada di tingkat Panwaslu Kecamatan.

e. Laporan Posko Aduan Masyarakat

Bawaslu Kabupaten Pasaman membuat laporan posko kawal hak pilih dan posko pencalonan serta posko pengaduan masyarakat selama tahapan kampanye yang bertempat di Kantor Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pasaman dan Kantor Bawaslu Pasaman.

BAB IV

LAPORAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

a. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Bawaslu kabupaten Pasaman telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif indoor sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 yang bertempat di Aula Hotel Emir Lubuk Sikaping dengan tema kegiatan "Satu Tahun menuju Pemilu Tahun 2024 serta Launching Komunitas digital pengawasan partisipatif Jarimu Awasi Pemilu dengan peserta diantaranya Stake Holder, Kementerian Agama KPU Kabupaten Pasaman dan Sekolah Tingkat SLTA, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Mahasiswa yang sudah MoU dengan Bawaslu Kabupaten Pasaman disamping itu Bawaslu Kabupaten Pasaman juga bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan pencatam Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pasaman untuk memberikan ruang kepada dukcapil Pasaman untuk melakukan perekaman kepada pemilih pemula serta sosialisasi KTP digital.
2. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dilaksanakan tanggal 10 Desember 2023 dengan tema menjaga netralitas ASN dan Walinagari pada Pemilu Tahun 2024 bertempat di Aula Hotel Emir Lubuk Sikaping dengan peserta camat dan Walinagari se kabupaten Pasaman, Kesbangpol dan media kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN dan Walinagari dalam pemilu tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan larangan larangan bagi ASN dan Wali Nagari selama Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Pasaman.

b. Kampung Pengawasan Partisipatif;

Bawaslu kabupaten Pasaman juga sudah melaunching kampung pengawasan anti politik uang sebanyak 2 (dua) buah diantaranya sebagai berikut:

1. Kampung pengawasan anti politik uang yang berada di jorong bombai nagari panti selatan kecamatan panti yang dilaunching pada tanggal 30 Mei 2023 turut hadir pada kegiatan ini bapak bupati Pasaman, Forkompinda, camat, Walinagari serta masyarakat nagari panti selatan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Masyarakat nagari panti selatan bertujuan menolak politik uang dan

melaporkan segala dugaan pelanggaran pemilu ke pengawas pemilu baik itu ditingkat kecamatan maupun kabupaten. Kampung bombai nagari panti selatan menjadi salah satu acuan Bawaslu Pasaman membentuk kampung pengawasan karena berkaca pada pemilu sebelumnya kampung ini menjadi sasaran oleh pelaksana, tim kampanye dalam politik uang oleh sebab itu dengan kerjasama dengan Masyarakat jorong bombai Bawaslu Pasaman dan masyarakat bertekad menolak politik uang dan ikut bersama mengawasi proses penyelenggaraan pemilu.

Gambar 2.1

Pelepasan Balon pada Launching Kampung Pengawasan



2. Kampung pengawasan anti politik uang yang berada di jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Selatan yang diluncurkan pada tanggal 07 November 2023 turut hadir pada kegiatan ini bapak bupati Pasaman, Forkompinda, camat, Walinagari serta masyarakat nagari panti selatan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Masyarakat nagari panti selatan bertujuan menolak politik uang dan melaporkan segala dugaan pelanggaran pemilu ke pengawas pemilu baik itu ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten Pasaman. Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih selatan ini menjadi salah satu acuan untuk dijadikan kampung pengawasan karena pada pemilihan wali nagari tidak ada politik uang dan murni hasil pilihan dari masyarakat oleh sebab itu Bawaslu kabupaten Pasaman juga ingin hal yang sama pada pemilu tahun 2024 tidak ada politik uang di nagari aia Manggih selatan dengan bersama sama mengawal proses demokrasi.

Gambar 2.2
Sambutan pada Launching Kampung Pengawasan partisipatif



3. Kampung pengawasan anti politik uang yang berada dinagari Ganggo Mudiak yang diluncurkan tanggal 25 Oktober 2023 oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bertempat dilapangan Museum Equator dan dihadiri oleh bapak bupati Pasaman, Forkompinda, camat, Walinagari, bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Dapil Pasaman 5. Lapangan museum tuanku imambonjol juga menjadi salah satu tempat kampung pengawasan pemilu partisipatif karena museum imam Bonjol merupakan tempat yang bersejarah dikabupaten Pasaman

Gambar 2.3
Sambutan pada Launching Kampung Pengawasan partisipatif



c. Pengembangan Pojok Pengawasan;

Bawaslu kabupaten Pasaman juga sudah memiliki pojok pengawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa ataupun Masyarakat dalam menambah ilmu.terkait kepemiluan karena tersedia buku buku serta laporan Pengawasan pemilu dan pilkada yang berguna bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya ataupun Masyarakat.

Gambar 2.4
Pojok Pengawasan Bawaslu Pasaman



d. Jarimu Awasi Pemilu;

Bawaslu kabupaten Pasaman sudah melakukan sosialisasi terkait aplikasi jarimu awasi pemilu pada tanggal 14 Februari 2023 kepada Tokoh Masyarakat, Stake holder, Pemilih Pemula dan Mahasiswa

e. Akreditasi dan konsolidasi Pemantau Pemilu;

Selama tahun 2023 belum ada pemantau pemilu yang mendaftar sebagai pemantau ke kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman.

BAB V

LAPORAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Mahasiswa, serta Stake Holder pada tahun 2022, Mou ini berlaku sampai selesai Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Adapun rincian Mou Bawaslu Pasaman sebagai berikut

1. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman
2. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman
3. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman
4. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Kominfo Kabupaten Pasaman
5. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman Nahdatul ulama
6. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman Muhammadiyah
7. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman Pemuda Pancasila
8. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)
9. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman Fatayat NU
10. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman Muslimat NU
11. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman ersatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI)
12. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman GP Ansor
13. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman Himpunan Mahasiswa Islam (Hml)
14. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Korp Himpunan Mahasiswa Islam Wati (KOHATI)
15. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
16. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Sekolah Lanjut Menengah Atas di Kecamatan Lubuk Sikaping yaitu SMAN 1 Lubuk Sikaping, SMAN 2 Lubuk Sikaping, SMAN 3 Sumatera Barat, SMKN 1 Lubuk Sikaping, MAN 1 Pasaman.
17. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Yayasan Pendidikan Pasaman

18. MoU antara Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan Sekolah Tinggi Yayasan Dakwah islamiah (STAI YDI) Lubuk Sikaping

Selama Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Pasaman juga melaksanakan MoU dengan Media Online dan Media Elektronik seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 3.1
Jumah MouU selama Tahun 2023*

No	Media Elektornik	Media Online
1	TVRI Sumatera Barat	Fajar sumbar.com
2	I News TV Padang	Realita kini.com
3	Padang TV	Centang Biru.com

BAB VI

A. KESIMPULAN

Badan Pengawas Pemilu kabupaten/Kota selaku lembaga yang diberi mandat oleh undang-undang lembaga pengawas pemilu ditingkat Kabupaten untuk mengedepankan prinsip pencegahan selama tahapan pemilu tahun 2024, Dari hasil pencegahan, pengawasan partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pasaman menyampaikan surat imbauan selama Tahun 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pasaman, Partai Politik, stake holder terkait;
2. Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 14 Februari 2023 dan 10 Desember 2023;
3. Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan launching kampung pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Jorong Bombai Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti, Jorong Ambacang Anggang Nagari Aia Manggih Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping, Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol;
4. Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan rapat koordinasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sebanyak 8 (delapan) kali dengan melibatkan Panwaslu Kecamatan, Partai Politik peserta Pemilu, Tokoh Masyarakat, Pemilih Pemula, Mahasiswa, Organisasi Masyarakat, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan;
5. Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemahaman penguatan disabilitas sebanyak 1 (satu) kali;
6. Bawaslu Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi pengawasan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bawaslu Kabupaten melaksanakan kegiatan Goes to Campus yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI di ITS Khatulistiwa ;

B. REKOMENDASI

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut Bawaslu kabupaten Pasaman dapat menyampaikan beberapa Rekomendasi sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sehingga bisa dapat menjangkau daerah terisolir untuk dilakukan pencegahan seperti kegiatan sosialisasi, pendidikan pengawasan partisipatif;
2. Tindak Lanjut MoU dengan Mitra Bawaslu Kabupaten Pasaman yang didukung dengan anggaran yang mencukupi;
3. Adanya pembinaan dan dukungan sarana dan prasarana yang mumpuni terkait pemanfaatan Pojok Pengawasan

LAMPIRAN LAMPIRAN

Surat Imbauan

<https://drive.google.com/file/d/1Kg0nEHq1tsCAWzHVu7laNiyRTs8LHvni/view?usp=sharing>

Dokumentasi

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SOIJ_5CgmFmBeeeKxz4_jtfnT7h1IH5z